

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pulau-pulau Indonesia hanya bisa tersambung melalui laut-laut diantara pulau-pulaunya. Laut bukan pemisah, tetapi pemersatu berbagai pulau, dan negara-negara lain. Hanya melalui perhubungan antar-pulau, antar-pantai, kesatuan Indonesia dapat terwujud. Pelayaran yang menghubungkan pulau-pulau adalah urat nadi kehidupan sekaligus pemersatu bangsa dan negara Indonesia. Sejarah kebesaran Sriwijaya atau Majapahit menjadi bukti nyata bahwa kejayaan suatu negara di Nusantara hanya bisa dicapai melalui keunggulan maritim. Karenanya, pembangunan industri pelayaran internasional sebagai sektor strategis, perlu diprioritaskan agar dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, karena nyaris seluruh komoditi untuk perdagangan internasional diangkut dengan menggunakan sarana dan prasarana transportasi maritim, dan menyeimbangkan pembangunan pengawasan (antara Kawasan Timur Indonesia dan Barat) demi kesatuan Indonesia, karena daerah terpencil dan kurang berkembang (yang mayoritas berada di Kawasan Timur Indonesia yang kaya sumber daya alam) membutuhkan akses ke pasar dan mendapat layanan, yang seringkali hanya bisa dilakukan dengan transportasi maritim.

Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya. Secara garis besar pelayaran dibagi menjadi dua, yaitu pelayaran Niaga (yang terkait dengan kegiatan non-komersial) dan pelayanan Non-Niaga (yang terkait dengan kegiatan non-komersial, seperti pemerintahan dan bela negara).

Menyadari pentingnya transportasi dan jasa pelayaran dalam mendukung kelancaran perdagangan dalam negeri maupun luar negeri, maka sarana transportasi laut menjadi salah satu yang terpenting dan yang paling tepat. Akan tetapi dengan semakin banyaknya jasa-jasa pengiriman barang menggunakan sarana transportasi laut semakin banyak pula peraturan yang setiap tahun selalu dikeluarkan oleh pemerintah melalui undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri.

Pada dasarnya penegakan hukum di laut (*law enforcement at sea*) merupakan implementasi dari kerjasama antara Syahbandar dengan pihak-pihak yang berkepentingan

dalam operasional kapal. Penegakan hukum di laut sangat penting, karena merupakan upaya penegakan undang-undang dan peraturan yang menjadi instrumen pengatur kedaulatan wilayah perairan negara, penggunaan laut sebagai sarana perhubungan dan komunikasi serta mengatur tata tertib pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup dan ekosistemnya. Dalam upaya penegakan hukum dilaut dilaksanakan melalui pengecekan bendera kapal, penggunaan bendera kebangsaan dari kapal itu sendiri memiliki pengaruh tinggi, karena berkaitan dengan negara yang memiliki bendera tersebut juga menyangkut masalah hubungan internasional.

Indonesia sebagai negara berdaulat dan anggota masyarakat internasional, berkewajiban untuk memelihara tata tertib pelayaran internasional antara lain dengan memberikan identitas bagi kapal-kapalnya dan mendaftarkannya dengan cermat. Identitas kapal Indonesia secara fisik diperlihatkan dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan bukti kebangsaan kapal dituangkan dalam surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia. Dalam memenuhi kewajiban sebagai negara bendera untuk menetapkan peraturan nasional mengenai pendaftaran dan pemberian kebangsaan kapal serta melaksanakan yurisdiksi dan pengawasan terhadap kapal-kapal yang mengibarkan bendera kebangsaannya, Indonesia telah memiliki undang-undang dan berbagai peraturan pelaksanaannya dibidang administratif, teknis dan sosial, yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU.17/2008). Pasal 117 ayat (2) mengatur bahwa setiap kapal sesuai dengan daerah pelayaran harus memenuhi persyaratan kelaik lautan kapal yang salah satu unsurnya adalah status hukum kapal.

Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan lalu lintas dan angkutan laut, keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan pelabuhan untuk memperlancar angkutan laut. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan lalu lintas dan angkutan laut, keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan pelabuhan untuk memperlancar angkutan laut.

Dalam rangka meningkatkan kualitas / mutu pengusaha bagi Pembangunan Nasional terutama di pelabuhan dalam bidang angkutan laut perlu ada jaminan kepastian usaha pelabuhan laut sebagai kegiatan ekonomi.

Maka fungsi pelabuhan adalah daerah tempat berlabuh dan daerah tempat bertambatnya kapal laut serta kendaraan air lainnya untuk melakukan kegiatan bongkar muat kapal, barang, hewan, tumbuh - tumbuhan dan naik - turunnya penumpang. Peranan manusia dalam mewujudkan pertumbuhan dan pengembangan berbagai aspek kehidupan, seperti : ekonomi, sosial, politik, budaya dan pertahanan keamanan akan semakin meningkat sehingga peranan manusia sendiri sangat diperlukan dalam hal pengembangan fungsi dan peranan pelabuhan laut.

Dalam perkembangan dan pertumbuhan manusia maka Negara dan Bangsa kita akan berupaya menjawab melalui pengembangan di segala bidang yang telah dituangkan dalam Garis yang berintikan konsepsi nasional yang terkenal dengan sebutan Wawasan Nusantara.

Dipandang dari konteks perwujudan Wawasan Nusantara pelayaran dan keagenan kapal berikut fungsi dan peranannya dapat dikatakan merupakan salah satu komponen yang sangat dominan dalam rangka keberhasilan terwujudnya sistem yang mantap dan konsepsional di pelabuhan. Keduanya tidak dapat dipisah - pisahkan, karena merupakan satu kesatuan.

Sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah perairan maka alat transportasi yang tepat digunakan adalah kapal laut sebagai penunjang aktivitas dalam dunia transportasi. Namun demikian hal ini menyebabkan timbulnya pelayanan dan persaingan dibidang pelayaran.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pesat menyebabkan kebutuhan akan barang logistik juga meningkat. Hal ini timbul karena tidak semua kebutuhan barang dapat dipenuhi oleh negara itu sendiri, yang menyebabkan kebutuhan dari dalam negeri juga tidak bisa dipenuhi sehingga didatangkanlah barang dari luar negeri, yang tentunya dalam kondisi seperti ini sarana dan prasarannya harus menunjang khususnya dibidang transportasi.

Hal tersebut memacu adanya suatu peningkatan mutu pelayanan ataupun pemberian sarana seoptimal mungkin kepada para pengguna jasa dalam bidang pelayaran. Sehubungan dengan meningkatnya arus barang ke wilayah pelabuhan sangat besar maka perusahaan pelayaran membuka keagen baru di setiap pelabuhan dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk menangani kapal non milik atau milik.

Kegiatan keagenan yang tersedia menciptakan permintaan pelayanan publik yang akan selalu membutuhkan peningkatan kualitasnya. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi, yang bertitik tolak dari kenyataan buruk kondisi faktual kualitas pelayanan publik yang sebagian besar ditentukan oleh kualitas sikap. Adapun strategi peningkatan kualitas pelayanan publik adalah pembaharuan sikap dan karakter aparatur birokrasi pemerintah, yaitu melaksanakan pelayanan umum yang memuaskan pelanggan tanpa ada pembedaan (equality). Perlakuan yang tidak membedakan pelanggan tidak cukup.

Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lautan yang sangat luas yang menghubungkan beberapa pulau maupun negara sehingga dibutuhkan perekat antar pulau maupun negara, menyebabkan lalu lintas dan angkutan laut.

Serta pelabuhan menjadi media perekat yang sangat penting. Disamping itu keamanan dan keselamatan pelayaran di Perairan merupakan hal yang begitu penting dalam lalu lintas dan angkutan laut serta pelabuhan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang dijabarkan dengan PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dijelaskan bahwa keamanan dan keselamatan pelayaran di Perairan serta kepelabuhanan merupakan tugas dan fungsi pemerintahan di pelabuhan yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan di Indonesia terbagi menjadi 5 (lima) yaitu

1. KSOP Dumai Kelas I
2. KSOP Kijang Kelas II
3. KSOP Pekanbaru Kelas III
4. KSOP Manado Kelas IV
5. KSOP Sibolga Kelas V

kelas dan bagian dari kantor itu terdapat di beberapa wilayah kerja. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan kelas II Kijang sebagai unit pelaksana teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dipimpin oleh seorang kepala. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan mempunyai

tugas melaksanakan pemberian pelayanan lalu lintas dan angkutan laut, keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan pelabuhan untuk memperlancar angkutan laut.

Salah satu tugas KSOP adalah memfasilitasi Sertifikat Kelayakan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan (SKPI) yang digunakan untuk Kebijakan pengaturan keselamatan kapal penangkap ikan pada dasarnya adalah kebijakan kelaikan kapal dan pengawakan kapal penangkap ikan. Kapal penangkap ikan harus memenuhi kelaiklautan dan laik operasi penangkapan. Laiklaut meliputi laik kapal dan laik pengawakan kapal sementara laik operasi penangkapan meliputi laik alat tangkap, daerah penangkapan dan penanganan hasil tangkap.

Kebijakan internasional tentang keselamatan jiwa dan kapal penangkap ikan lebih diutamakan penerapannya kepada awak kapal dan kapal-kapal penangkap ikan berukuran panjang kapal pada garis air *Load Waterline Length*(LWL) 24 m atau lebih, setara panjang keseluruhan kapal *Length Over All* (LOA) 26,5 m atau lebih. Pada peraturan internasional *Works in Fishing Convention Nomor 188*, panjang kapal 24 m setara dengan 300 *Gross Tonnage* (GT).

Kantor Kesyahbandaran dan Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang adalah instansi pemerintah di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengawasan, penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang terdiri atas beberapa bidang yaitu:

1. Bidang Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan.

2. Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal

Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaiklautan, keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan kapal serta penetapan status hukum kapal.

3. Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli

Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli mempunyai tugas Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli mempunyai tugas melaksanakan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah air, bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, pengisian bahan bakar, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan, pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan.

4. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penjaminan keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan

Keamanan dan Keselamatan merupakan hal yang utama dalam transportasi, bukan hanya lingkup nasional, juga termasuk internasional. Dalam upaya tersebut, di bidang kelautan Pemerintah terus meningkatkan pembangunan kenavigasian perkapalan, dan transportasi laut. Laut tidak hanya sebagai sebatas sumber daya alam namun juga sebagai sarana komunikasi yang dapat diartikan bahwa pemanfaatan laut untuk kepentingan lalu lintas pelayaran antar pulau, antar negara maupun antar benua, baik untuk angkutan penumpang maupun barang, maka perlu dijamin keamanan dan keselamatan pelayaran lokal maupun internasional yang didukung dengan fasilitas keselamatan pelayaran seperti Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), telekomunikasi pelayaran, Kapal Negara Kenavigasian yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah penyelenggaraannya. Selain itu, bahwa dengan luas wilayah laut dan pantai yang besar dan kondisi iklim yang semakin ekstrim, aktifitas pelayaran juga semakin rawan terhadap kecelakaan, Hal ini merupakan masalah atau tantangan di bidang keselamatan pelayaran. Semua pihak yang terkait dengan keselamatan pelayaran perlu mengantisipasi serta memiliki kesiapsiagaan terhadap perubahan iklim dan penyiapan terhadap sarana dan prasarana yang memadai. (Benni Kusriyadi,S.ST,

2017:23). Maka dari itu untuk mengatasi supaya terciptanya rasa taman dalam berlayar Pemerintah Indonesia membentuk *Marine Inspector* dimana tugas utamanya mengecek kapal.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk memilih judul “Tugas Pokok Dan Fungsi *Marine Inspector* Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang Terhadap Keselamatan Kapal”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah adalah :

1. Apa tugas dan tanggung jawab *Marine Inspector* pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ?.
2. Apa sajakah alat navigasi dan alat keselamatan kapal yang diperiksa oleh *Marine Inspector* dalam rangka untuk menjamin keselamatan terhadap kapal ?.

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan
 - a. Untuk mengetahui tugas dan tanggungjawab *Marine Inspector* pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
 - b. Untuk mengetahui alat navigasi dan keselamatan kapal yang diperiksa oleh *Marine Inspector* untuk menjamin keselamatan terhadap kapal.
2. Kegunaan Penulisan
 - a. Bagi Akademik
 - 1) Sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sekolah Tinggi Maritim dan Transpor “AMNI” Semarang.
 - 2) Meningkatkan hubungan kerja sama dengan pihak atau instansi dari tempat Praktek Darat.
 - b. Bagi Praktisi
 - 1) Memberikan dampak positif bagi taruna agar dalam kedepannya menjadi taruna yang berpengalaman dan siap kerja.
 - 2) Merasakan atmosfer dalam dunia kerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang akan dituangkan dalam pengamatan adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Marine Inspector adalah pejabat pemeriksa keselamatan kapal yang diangkat oleh Menteri Perhubungan dan memiliki kewenangan tertinggi untuk melakukan pengawasan terhadap keselamatan kapal.

1.2 Rumusan Masalah

Keamanan dan keselamatan pelayaran merupakan faktor penting untuk menunjang kelancaran transportasi dan mencegah terjadinya kecelakaan. Tanggung jawab *Marine Inspector* sangatlah penting karena keamanan dan keselamatan pelayaran sudah menjadi tugas pokoknya.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Memastikan seluruh peralatan keselamatan diatas kapal yang ada di area KSOP Tanjung Emas sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

1.4 Sisitematika Penulisan

Pembahasan yang ada dalam Karya Tulis ini mengambil dari kegiatan pemeriksaan tentang keselamatan pelayaran di KSOP Tanjung Emas Semarang.

BAB 2 :TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

2.2 *Marine Inspector*

2.3 Syahbandar

2.4 Pelabuhan

2.5 Keselamatan Kapal

2.6 Aturan Yang Mengatur Marine Inspector

BAB 3 :GAMBARAN UMUM OBYEK PENGAMATAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang sejarah singkat terbentuknya KSOP Tanjung Emas Semarang dan Struktur organisasi kantor KSOP Tanjung Emas beserta visi dan misinya.

BAB 4 :PEMBAHASAN

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam mendapatkan dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observation*)

Dalam melakukan pengamatan penulis menggunakan metode observasi lapangan secara langsung, dengan secara langsung penulis dapat mengamati mengenai kegiatan tempat penulis melakukan praktek darat di KSOP Tanjung Emas Semarang.

2. Wawancara (*Interview*)

Dalam melakukan praktek darat, penulis melakukan wawancara dengan tanya jawab secara langsung, baik secara formal atau non formal dengan pihak-pihak yang terkait dalam pemeriksaan keamanan pelabuhan dan keselamatan pelayaran.

3. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, sebagian data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, foto dan sebagainya.

4. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari buku yang berkaitan dengan tugas *Marine Inspector* serta mempelajarinya.

BAB 5 : PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bagian akhir dimana penulis Karya Tulis menyampaikan seluruh pembahasan beserta capaian yang dihasilkan.

5.2 Saran

Harapan penulis yang ditujukan kepada perusahaan atau tempat pengambilan data.